

**PERAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN (Bapepam-LK) DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PASAR MODAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DICKI NELSON
BP. 06.940.042

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg: 111 / PK IV / XI / 2010

**PERAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN (Bapepam-LK) DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PASAR MODAL DI INDONESIA**

(Dicki Nelson, No. BP : 06 940 042, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 75
Halaman, 2010)

ABSTRAK

Pasar modal dikenal dengan istilah "*capital market*" yang berarti tempat bertemunya penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana. Praktek pasar modal erat kaitannya dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal. Kegiatan pasar modal tidak akan terlepas dari praktek kejahatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di pasar modal, yang dikenal dengan tindak pidana pasar modal. Tindak pidana pasar modal memberikan pengaruh negatif terhadap pasar modal Indonesia, sehingga memerlukan lembaga yang melakukan penegakan hukum di pasar modal yang dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran Bapepam-LK dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal, (2) apa bentuk kerjasama Bapepam-LK dengan lembaga lainnya dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal, (3) serta apa saja hambatan yang ditemui oleh Bapepam-LK dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis* dengan sifat penelitian metode berpikir deduktif melihat langsung efektifitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal oleh Bapepam-LK. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) Peran Bapepam-LK yaitu dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimilikinya dan terdiri dari fungsi *Rule Making* (pembuatan aturan), fungsi *Adjudicatory* (mengadili dan menjatuhkan sanksi), fungsi *Investigatory enforcement* (melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana pasar modal dan melakukan penegakan hukum) (2) Bapepam-LK menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan MoU secara nasional dan internasional baik bidang penegakan hukum dan pertukaran informasi dalam penanganan dibidang pasar modal (3) Hambatan yang ditemukan oleh Bapepam-LK yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum di Indonesia tentang pasar modal dan penyelesaian kasus tindak pidana pasar modal yang sulit karena dapat mengganggu stabilitas perdagangan di pasar modal. Untuk perbaikan dalam penanggulangan tindak pidana pasar modal perlu dilakukan (a) Bapepam-LK harus lebih berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pengawas di pasar modal serta lebih berani dalam mengungkap dan memproses dugaan tindak pidana di pasar modal (b) meningkatkan kerjasama nasional dan internasional oleh Bapepam-LK, dan (c) lebih menekankan kembali peran Bapepam-LK mengenai akibat dari tindak pidana pasar modal serta bagaimana upaya penanggulangannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan mencari dan mempertahankan hidup, dikenal juga dengan kegiatan ekonomi ataupun dunia usaha yang pada umumnya merupakan landasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya langka. Dalam kegiatan ekonomi adanya kaedah dan norma yang perlu diikuti dan juga diancam dengan sanksi apabila melanggar kaedah dan norma yang berlaku tersebut, hal ini dikenal dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi menjadi seperangkat pengaturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kegiatan ekonomi, cakupannya dapat di bidang publik maupun privat atau penggabungan antara publik dan privat baik secara nasional maupun internasional.¹

Penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan hukum ekonomi dapat berupa sanksi perdata dan atau pidana sehingga perlu disegarkan kembali karena banyak masyarakat kalangan usaha merasakan bahwa kegiatan usahanya hanya dicakup dalam lingkungan hukum perdata atau hukum dagang, sedangkan banyak kegiatan atau bagian dari proses kegiatannya diancam sanksi pidana. Hal ini telah dicetuskan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan

¹ Sumantoro, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 9.

Tindak Pidana Ekonomi dan peraturan perundangan selanjutnya yang biasa dikenal dengan Hukum Pidana Ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara perlu pembiayaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar dan berkembang, kebutuhan yang semakin besar dan berkembang ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Dengan demikian, pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, yang dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi.²

Pasar modal terjemahan dari istilah "*Capital Market*" yang artinya tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Dalam arti kata pasar modal yaitu suatu pasar dimana dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan, yang mana dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang bersumber modal sendiri biasanya berbentuk saham.³

Pasar modal dapat memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi di suatu negara, yang mana fungsi pasar modal yaitu:

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;

² Jusuf Anwar, 2008, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Bandung : PT Alumni, hlm 1-2.

³ Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 10.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bapepam-LK dalam menanggulangi tindak pidana pasar modal dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, yang mana Bapepam-LK lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana pasar modal melalui sanksi administratif daripada sanksi pidana. Fungsi Bapepam-LK meliputi fungsi *Rule Making* yang membuat aturan-aturan terhadap pelaku pasar modal yang berbentuk Keputusan Ketua Bapepam-LK yang harus di patuhi oleh seluruh pelaku pasar modal di Indonesia, fungsi *Adjudicatory* Bapepam-LK melakukan pengawasan, mengadili dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap pelaku pasar modal yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pasar modal, fungsi *investigatory enforcement*, Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk mencari bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana pasar modal berdasarkan adanya laporan transaksi yang mencurigakan di bursa efek.
2. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bapepam-LK adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia dan lembaga Internasional, baik dalam upaya preventif berupa pelatihan penyidikan dan penuntutan dengan POLRI dan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Jusuf, 2008, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni, Bandung.
- Ary Suta, I Putu Gede, 2000. *Pasar Modal Modern*. Jakarta : Yayasan Sat Satria Bakti
- Bapepam-LK, Laporan Tahunan Bapepam-LK, Hubungan Internasional, Tahun 1997.
- Bapepam, 2000. *Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal : Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, Bapepam dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (tinjauan hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Purba Victor, *Kamus Umum Pasar Modal*, UI Press, Jakarta, 2000
- Safitri, Indra, 1998, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book, Jakarta. Soekanto, Soejono, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumantoro, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati, 1982, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tavinayati-Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 13
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.